



PUTUSAN

Nomor 1000/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : DEKA NURMANSYAH;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun /11 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Karya Jaya No.232 Kel. Gedung Johor Kec. Medan Johor Kota Medan Prov. Sumut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak diketahui;

Terdakwa Deka Nurmansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024
Terdakwa Deka Nurmansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024
Terdakwa Deka Nurmansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024
Terdakwa Deka Nurmansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:
4. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024
Terdakwa Deka Nurmansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024
Terdakwa Deka Nurmansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Heri Wibowo

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1000/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : MEDAN
3. Umur/Tanggal lahir : 39/4 Februari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Karya Jaya Gang Eka Makmur Kel. Gedung
Johor Kec. Medan Johor Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak diketahui

Terdakwa Heri Wibowo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024

Terdakwa Heri Wibowo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024
sampai dengan tanggal 26 Mei 2024

Terdakwa Heri Wibowo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024

Terdakwa Heri Wibowo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan
tanggal 13 Juli 2024

Terdakwa Heri Wibowo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal
8 Agustus 2024

Terdakwa Heri Wibowo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024

(Penetapan Penangguhan, Pembantaran atau Pengalihan Penahanan juga
dicantumkan)*

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;*

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1000/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri **Lubuk Pakam** Nomor **1000/Pid.B/2024/PN Lbp** tanggal **10 Juli 2024** tentang penunjukan **Majelis Hakim**;
- Penetapan **Majelis Hakim** Nomor **1000/Pid.B/2024/PN Lbp** tanggal **10 Juli 2024** tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, **Ahli*** dan **Para Terdakwa** serta memperhatikan bukti **surat*** dan **barang bukti*** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

(KUTIP AMAR SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP)

Setelah mendengar pembelaan **Para Terdakwa** dan atau Penasihat Hukum **Para Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut:
..... (apabila ada pembelaan)*

Setelah mendengar permohonan **Para Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan; (apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman)*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Para Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut:
..... (apabila ada replik)*

Setelah mendengar Tanggapan **Para Terdakwa** terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
..... (apabila ada duplik)*

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

<p>KESATU</p><p>----- **Bahwa** **ia,**
Terdakwa I DEKA NURMANSYAH
bersama- sama dengan Terdakwa II HERI WIBOWO
dan BAGUS PERMADI (penuntutan dalam berkas
terpisah) pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 20.30 wib atau
setidak-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Karya Jaya Gang Eka
Serumpun Kel. Gedung Johor Kec. Medan Johor Kota Medan atau setidaknya



tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Medan yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, karenanya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjadi berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut. (vide Pasal 84 ayat (2) KUHP), telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau bersekutu yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II sedang bekerja di sebuah bangunan di Jl. Karya Jaya Gang Eka Serumpun Kel. Gedung Johor Kec. Medan Johor Kota Medan dan kemudian BAGUS PERMADI menemui Terdakwa I dan Terdakwa II dan berkata kepada Terdakwa II "Kau bisa membuka pintu rumah itu? (sambil menunjuk rumah Saksi Korban) Udah lama pemilik rumah itu tidak pulang- pulang, biar kita ambil barang- barang dari rumah itu?" Dan dijawab oleh Terdakwa II "Bisa." Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali bekerja. Kemudian BAGUS PERMADI terus mendesak Terdakwa II untuk membuka pintu rumah Saksi Korban. Akhirnya sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa II masuk ke pekarangan rumah Saksi Korban dengan cara memanjat pagar rumah tersebut dan merusak pintu depan rumah tersebut dengan cara mencongkel menggunakan obeng (DPB). Setelah pintu rumah tersebut terbuka, lalu Terdakwa II kembali bekerja bangunan ke tempat semula dan bertemu dengan Terdakwa I dan BAGUS PERMADI.

Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa I, Terdakwa II, dan BAGUS PERMADI masuk ke pekarangan rumah Saksi Korban dengan cara memanjat pagar terlebih dahulu, lalu masuk ke dalam rumah melalui pintu yang sudah terlebih dahulu dirusak dengan cara dicongkel oleh Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan BAGUS PERMADI mengambil barang- barang milik Saksi Korban yaitu berupa 1 (satu) unit TV merk TOSHIBA, 1 (satu) unit Laptop merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP, 2 (dua) pasang sepatu merk DIADORA, 1 (satu) pasang sepatu merk NIKE dan 1 (satu) tabung gas ukuran 3 Kg. Setelahnya ketiga pelaku pencurian ini keluar dari rumah Saksi Korban dan menyimpan barang- barang tersebut di dekat pohon- pohon pisang yang berada disekitar lokasi rumah Saksi Korban.

Bahwa kemudian Terdakwa II bersama dengan BAGUS PERMADI membawa tabung gas 3 Kg dengan maksud untuk dijual seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Tidak lama berselang, Terdakwa II bersama BAGUS PERMADI kembali untuk mengambil 1 (satu) unit TV merk TOSHIBA dengan maksud untuk menukarkan TV tersebut dengan shabu- shabu seberat ½ G (jie) senilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MITRO, yang dilakukan Terdakwa II dengan BAGUS PERMADI dengan cara menyewa becak untuk membawa TV tersebut kepada Sdr. MITRO. Sekembalinya dari menukarkan TV, Terdakwa II dengan BAGUS PERMADI menemui Terdakwa I di tempat mereka mengumpulkan barang- barang hasil curian, yakni di pohon- pohon pisang di sekitar rumah Saksi Korban dan seluruh pelaku memakai shabu- shabu hasil dari penukaran TV milik Saksi Korban. Setelah selesai menggunakan shabu- shabu tersebut, ketiga pelaku pencurian ini membeli rokok menggunakan uang hasil penjualan tabung gas 3 Kg yang telah terlebih dahulu dijual oleh Terdakwa II dan BAGUS PERMADI.

Kemudian setelah Terdakwa I, Terdakwa II dengan BAGUS PERMADI selesai membeli rokok, ketiga pelaku pencurian membagi barang sisa pencurian di rumah Saksi Korban. Terdakwa I membawa 1 (satu) pasang sepatu merk DIADORA, Terdakwa II membawa 1 (satu) unit laptop merk HP, dan BAGUS PERMADI membawa 1 (satu) buah jam ALEXANDER CHRISTIE, 1 (satu) pasang sepatu merk DIADORA dan NIKE.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Deli Tua, dan Terdakwa II ditangkap sekira pukul 20.00 WIB di daerah patumbak, dan BAGUS PERMADI ditangkap sekira pukul 21.30 WIB di Jl. Karya Jaya Gang Eka Makmur Kel. Gedung Johor. Lalu ketiga pelaku dibawa ke kantor Polsek Deli Tua untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

A T A U

KEDUA:

----- Bahwa ia,

Terdakwa I

DEKA NURMANSYAH

bersama- sama dengan Terdakwa II HERI WIBOWO

dan BAGUS PERMADI (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 20.30 wib atau

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1000/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Karya Jaya Gang Eka Serumpun Kel. Gedung Johor Kec. Medan Johor Kota Medan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Medan yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, karenanya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjadi berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut. (vide Pasal 84 ayat (2) KUHP), telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau bersekutu, yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II sedang bekerja di sebuah bangunan di Jl. Karya Jaya Gang Eka Serumpun Kel. Gedung Johor Kec. Medan Johor Kota Medan dan kemudian BAGUS PERMADI menemui Terdakwa I dan Terdakwa II dan berkata kepada Terdakwa II "Kau bisa membuka pintu rumah itu? (sambil menunjuk rumah Saksi Korban) Udah lama pemilik rumah itu tidak pulang-pulang, biar kita ambil barang-barang dari rumah itu?" Dan dijawab oleh Terdakwa II "Bisa." Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali bekerja. Kemudian BAGUS PERMADI terus mendesak Terdakwa II untuk membuka pintu rumah Saksi Korban. Akhirnya sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa II masuk ke pekarangan rumah Saksi Korban dengan cara memanjat pagar rumah tersebut dan merusak pintu depan rumah tersebut dengan cara mencongkel menggunakan obeng (DPB). Setelah pintu rumah tersebut terbuka, lalu Terdakwa II kembali bekerja bangunan ke tempat semula dan bertemu dengan Terdakwa I dan BAGUS PERMADI.
- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa I, Terdakwa II, dan BAGUS PERMADI masuk ke pekarangan rumah Saksi Korban dengan cara memanjat pagar terlebih dahulu, lalu masuk ke dalam rumah melalui pintu yang sudah terlebih dahulu dirusak dengan cara dicongkel oleh Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan BAGUS PERMADI mengambil barang-barang milik Saksi Korban yaitu berupa 1 (satu) unit TV merk TOSHIBA, 1 (satu) unit Laptop merk HP, 2 (dua) pasang sepatu



merk DIADORA, 1 (satu) pasang sepatu merk NIKE dan 1 (satu) tabung gas ukuran 3 Kg. Setelahnya ketiga pelaku pencurian ini keluar dari rumah Saksi Korban dan menyimpan barang- barang tersebut di dekat pohon- pohon pisang yang berada disekitar lokasi rumah Saksi Korban.

Bahwa kemudian Terdakwa II bersama dengan BAGUS PERMADI membawa tabung gas 3 Kg dengan maksud untuk dijual seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Tidak lama berselang, Terdakwa II bersama BAGUS PERMADI kembali untuk mengambil 1 (satu) unit TV merk TOSHIBA dengan maksud untuk menukarkan TV tersebut dengan shabu- shabu seberat ½ G (jie) senilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MITRO, yang dilakukan Terdakwa II dengan BAGUS PERMADI dengan cara menyewa becak untuk membawa TV tersebut kepada Sdr. MITRO. Sekembalinya dari menukarkan TV, Terdakwa II dengan BAGUS PERMADI menemui Terdakwa I di tempat mereka mengumpulkan barang- barang hasil curian, yakni di pohon- pohon pisang di sekitar rumah Saksi Korban dan seluruh pelaku memakai shabu- shabu hasil dari penukaran TV milik Saksi Korban. Setelah selesai menggunakan shabu- shabu tersebut, ketiga pelaku pencurian ini membeli rokok menggunakan uang hasil penjualan tabung gas 3 Kg yang telah terlebih dahulu dijual oleh Terdakwa II dan BAGUS PERMADI.

Kemudian setelah Terdakwa I, Terdakwa II dengan BAGUS PERMADI selesai membeli rokok, ketiga pelaku pencurian membagi barang sisa pencurian di rumah Saksi Korban. Terdakwa I membawa 1 (satu) pasang sepatu merk DIADORA, Terdakwa II membawa 1 (satu) unit laptop merk HP, dan BAGUS PERMADI membawa 1 (satu) buah jam ALEXANDER CHRISTIE, 1 (satu) pasang sepatu merk DIADORA dan NIKE.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Deli Tua, dan Terdakwa II ditangkap sekira pukul 20.00 WIB di daerah patumbak, dan BAGUS PERMADI ditangkap sekira pukul 21.30 WIB di Jl. Karya Jaya Gang Eka Makmur Kel. Gedung Johor. Lalu ketiga pelaku dibawa ke kantor Polsek Deli Tua untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHPidana.

(KUTIP SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor tanggal yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1000/Pid.B/2024/PN Lbp



(KUTIP AMAR PUTUSAN SELA)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
-
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat
.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
-
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat
.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

3. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat
.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada ahli)*

1. dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

-



-
(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan)*:

1. dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 -
 -
 - Terhadap keterangan saksi, **Para Terdakwa** memberikan pendapatnya

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 -
 -
 - Terhadap keterangan saksi, **Para Terdakwa** memberikan pendapatnya

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** telah mengajukan Ahli sebagai berikut (apabila ada ahli dari penasihat hukum / terdakwa)*:

1. dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 -
 -

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. dst.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



1.
2.

dst

(KUTIP DAFTAR BARANG BUKTI)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-
-
-

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Para Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN ALTERNATIF

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke sebagaimana diatur dalam Pasal, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1.
2.
3., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1.
- Ad.2.
- Ad.3., dst.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke

Menimbang, bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)



KHUSUS PERKARA NARKOTIKA (PASAL 127 UU No.35 Tahun 2009)

APABILA DIJATUHI PIDANA DAN REHABILITASI*

Menimbang, bahwa berdasarkan terhadap Para Terdakwa disamping dijatuhi pidana juga perlu diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial; (memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial);

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua / Hakim Anggota* berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ;
(apabila perlu pertimbangan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana*)

APABILA DIJATUHI PIDANA PERCOBAAN*

Menimbang, bahwa berdasarkan maka kepada Para Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA DITAHAN*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA TETAP BERADA DALAM TAHANAN*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena **Para Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Para Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Para Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA DIBEBAHKAN DARI TAHANAN*

Menimbang, bahwa oleh karena **Para Terdakwa** dijatuhkan **pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan / pidana percobaan***, maka **Para Terdakwa** diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan; **(apabila masa penahanan sama dengan lamanya pidana / apabila dijatuhi pidana percobaan)**

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan **Para Terdakwa** telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat **Majelis Hakim** tidak perlu menahan **Para Terdakwa** dan haruslah dibebaskan dari tahanan; **(apabila majelis hakim tidak melanjutkan penahanan)**

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA TIDAK DITAHAN*

Menimbang, bahwa oleh karena **Para Terdakwa** tidak ditahan dan menurut pendapat **Majelis Hakim** tidak cukup alasan untuk menahan, maka **Para Terdakwa** tidak ditahan;

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA AKAN DITAHAN*

Menimbang, bahwa oleh karena **Para Terdakwa** tidak ditahan dan menurut pendapat **Majelis Hakim** cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan **Para Terdakwa** untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

PILIH SALAH SATU PERTIMBANGAN YANG TEPAT*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan **(pilih salah satu)***, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan /
- dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi; **(pilih salah satu)***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis (pilih salah satu)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara , maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan; (apabila ada barang bukti yang tidak diajukan ke persidangan)*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang telah disita dari , maka dikembalikan kepada ;

Menimbang, bahwa ;
(apabila perlu pertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

-
-
-

Keadaan yang meringankan:

-
-
-

*Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Para Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- ISI AMAR PUTUSAN -

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari, tanggal, oleh kami, Morailam Purba, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H., Dewi Andriyani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wanni Mushlihah Harahap, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Enriko Abianto Tobing, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh* Para Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H. Morailam Purba, S.H.

Dewi Andriyani, S.H.

Panitera Pengganti,

Wanni Mushlihah Harahap, S.H.,M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1000/Pid.B/2024/PN Lbp



Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.

Disclaimer